

**EFEKTIVITAS PENAMBAHAN SYARAT ADMINISTRASI DALAM  
PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMAD RIZKI GUNAWAN  
18103050069**

**PEMBIMBING:**

**DRA. Hj. ERMI SUHASTI, MSI.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Di Indonesia batas usia pernikahan yang dianggap sudah matang telah diatur pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu batas usia perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun. Bagi seseorang yang ingin menikah namun belum mencapai usia tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Dalam proses pengajuan permohonan dispensasi nikah ada syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi. Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah telah diatur pada PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Namun, Pengadilan Agama Wonosobo Memiliki sedikit perbedaan dengan Pengadilan Agama yang lain, yaitu adanya surat rekomendasi dari Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus pernikahan dini di Kabupaten Wonosobo. Data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2019 terdapat 257 perkara dispensasi nikah, kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya, yaitu 469 perkara di tahun 2020 dan 513 perkara di tahun 2021. Melihat hal itu, peneliti ingin mengetahui pandangan hukum Islam mengenai adanya penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah dan efektivitasnya.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode dokumentasi dengan mengumpulkan data pengajuan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2019 hingga tahun 2021, kemudian metode wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada beberapa narasumber seperti Hakim Pengadilan Agama Wonosobo, Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga dan beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah, metode selanjutnya adalah metode observasi, yaitu peninjauan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang akan diteliti. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo dan pandangan hukum Islam mengenai penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah beserta efektivitasnya. Menurut hukum Islam, penambahan syarat administrasi sudah sesuai dengan teori masalah mursalah, yaitu mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Sedangkan secara efektivitas hukumnya, penambahan syarat administrasi belum bisa dikatakan efektif karena Hakim menganggap surat rekomendasi hanya sebagai rekomendasi saja bukan sebagai hasil putusan. Selain itu, faktor budaya setempat masih sangat kental dengan budaya malu sehingga mereka tidak segan untuk menikahkan anak yang masih di usia belia disebabkan faktor pacaran.

**Kata Kunci:** *Pernikahan dini, Dispensasi nikah, Efektivitas*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Rizki Gunawan

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizki Gunawan  
NIM : 18103050069  
Judul : "Efektivitas Penambahan Syarat Administrasi dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo) "

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Dzulhijjah 1443 H  
18 Juli 2022 M

Pembimbing,

**Dra. Hj. Ermi Suhasti S. MSI.**  
**NIP. 19620908 198903 2 00**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1106/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENAMBAHAN SYARAT ADMINISTRASI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD RIZKI GUNAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050069  
Telah diujikan pada : Senin, 01 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Emi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62fa123da9231



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62f49afcd0ead



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62f9ffc80ef8e



Yogyakarta, 01 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62faf15d89f9e

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Gunawan  
Nim : 18103050069  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang “Efektivitas Penambahan Syarat Administrasi dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)” adalah asli, hasil karya saya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Juli 2022 M  
14 Dzulhijjah 1443 H

Saya yang menyatakan,

  
M. Rizki Gunawan  
NIM: 18103050069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

MOTTO

**HIDUP SEKALI HIDUPLAH YANG HAPPY**



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

**Orang tua tercinta dan tersayang, bapak Kodim dan Ibu Siti Mahmudah  
Ariyani, S. Pd**

**Mas Indra, Dek Dewi dan seluruh keluarga besarku**

**KH. Hasan Abdullah Sahal**

**Ust Hidayatul Mustafidz Al-Hafidz**

**Seluruh keluarga besar Ma'had Al-Muqoddasah Litahfidzil Qur'an**

**Seluruh keluarga besar Al-Azhar Yogyakarta Boarding School**

**Kampusku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
---	-----	---	----------------------------

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis ditulis	Ā Tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	Ī Karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	Ū furūḍ

#### F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai Bainakum
---	---------------------------------	--------------------	----------------

2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au Qaul
---	------------------------------	--------------------	------------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسِ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءِ	Ditulis	as-Samā'
السَّمْسِ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ      Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihī-al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. (اما بعد)

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penambahan Syarat Administrasi Dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)”. Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir perkuliahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
6. Bapak Drs. Muh. Mahfudz selaku Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dan bapak Herry Siswanto Rahayoe, AKS selaku Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
7. Kepada kedua orang tua penulis bapak Kodim dan ibu Siti Mahmudah Ariyani, S.Pd., yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penyusun semasa menempuh perkuliahan ini.

9. Penjaga perpustakaan utama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penyusun hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.
10. Kepada kakak adikku, Mas Indra dan Dek Dewi yang selalu menjadi *support system* bagi penulis hingga pada saat ini.
11. Kepada Om Soim Sodikin, S.H yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data-data dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.
12. KH. Hasan Abdullah Sahal dan Ust Hidayatul Mustafid Al-Hafidz yang telah memberikan berbagai ilmu kehidupan dan selalu mendoakan kelancaran penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabatku, Akhmad Saikuddin, S.Th.I dan Ashila Akbar Fauzan Syukroni yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan bersedia menemani penyusun dalam mengerjakan skripsi di warung kopi.
14. Kepada Ust Cecep Jaenudin, M.Pd dan Ustdzah Nur Akhda Sabila, M.Ag. selaku Manager dan Asisten Manager Al-Azhar Yogyakarta Boarding School yang telah memberikan waktu kepada penyusun untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa kepada Bu Suri Fajarsari, S.Pd dan seluruh keluarga besar Al-Azhar Yogyakarta Boarding School yang telah memberikan pengalaman dalam dunia kerja yang profesional.
15. Ust-ust dan Teman-teman Ma'had Al-Muqoddasah Litahfidzil Qur'an yang telah memberikan pengalaman-pengalaman berharga dalam menjalani hidup.
16. Sahabat-sahabat jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 yang telah menemani perjuangan penyusun selama menjalani perkuliahan ini.


17. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penyusun.

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Juli 2022 M  
14 Dzulhijjah 1443 H



Muhamad Rizki Gunawan  
18103050069



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Metode Penelitian .....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN DISPENSASI NIKAH</b> .....	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Pernikahan .....	25
1. Pengertian, Rukun, Syarat, Hikmah, dan Tujuan Pernikahan .	25
2. Pengertian Pernikahan Dini dan Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini .....	30
3. Pengertian Dispensasi Nikah dan Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	33
4. Syarat Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah ....	35
B. Teori Efektivitas Hukum .....	36

C. Teori Masalah Mursalah .....	40
<b>BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO .....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Pengadilan Agama Wonosobo .....	43
B. Lokasi dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo .....	45
C. Struktur dan Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosobo.....	46
1. Struktur Kepegawaian Pengadilan Agama Wonosobo .....	46
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonosobo.....	48
D. Data Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah .....	48
E. Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo .....	50
1. Profil Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo .....	50
2. Visi dan Misi Pusat Pembelajaran Keluarga.....	52
3. Proses Pengajuan Surat Rekomendasi dari Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo .....	52
4. Pertimbangan Psikolog dalam Memberikan Surat Rekomendasi .....	54
F. Pandangan Hakim dan Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga terhadap Penambahan Syarat Administrasi Dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah .....	55
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo .....	55
2. Pandangan Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo.....	58
G. Syarat-syarat Administrasi dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.....	59
<b>BAB IV ANALISA EFEKTIVITAS DARI PENAMBAHAN SYARAT ADMINISTRASI DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH .....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Penambahan Syarat Administrasi dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Wonosobo Perspektif Hukum Islam .....	61
B. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Efektivitas Penambahan Syarat Administrasi Dalam Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing .....	II
Biografi Ulama .....	IV
Pedoman Wawancara .....	VIII
Laporan Rekapitulasi .....	X
Surat Bukti Wawancara .....	XV
Surat Izin Penelitian .....	XVII
SK Bupati Wonosobo .....	XVIII
Form Observasi bagi Konselor .....	XIX
Curriculum Vitae .....	XX

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan perkara dispensasi nikah yang diterima.....	49
Tabel 1.2 Laporan perkara dispensasi nikah yang diputus .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAHAN .....	II
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA .....	IV
LAMPIRAN III PEDOMAN WAWANCARA .....	VIII
LAMPIRAN IV LAPORAN PERKARA DITERIMA TAHUN 2019 .....	X
LAMPIRAN V LAPORAN PERKARA DIPUTUS TAHUN 2019 .....	XI
LAMPIRAN VI LAPORAN PERKARA DITERIMA TAHUN 2020 .....	XII
LAMPIRAN VII LAPORAN PERKARA DIPUTUS TAHUN 2020 .....	XIII
LAMPIRAN VIII LAPORAN PERKARA DITERIMA TAHUN 2021 ...	XIV
LAMPIRAN IX LAPORAN PERKARA DIPUTUS TAHUN 2021.....	XV
LAMPIRAN X BUKTI WAWANCARA.....	XVI
LAMPIRAN XI SURAT IZIN PENELITIAN.....	XVII
LAMPIRAN XII SK BUPATI WONOSOBO .....	XVIII
LAMPIRAN XII FORM OBSERVASI BAGI KONSELOR .....	XIX
LAMPIRAN XIII CURRICUUM VITAE .....	XX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tradisi pernikahan telah berjalan sangat lama, dari yang belum teratur pada saat zaman Nabi Adam hingga tersusun kitab yang mengatur dengan lengkap setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk menyempurnakan umat manusia dalam beragama, berperilaku, beribadah dan lain sebagainya yang menjadi pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia hingga di akhirat.

Agama Islam banyak mengatur tentang perkawinan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, baik di dunia ataupun di akhirat kelak sesuai dengan syariat Allah SWT. Selain itu, tujuan lain dari sebuah pernikahan adalah untuk menyalurkan syahwat manusia agar tidak terjerumus dari godaan ataupun rayuan syaitan untuk masuk dalam jurang kemaksiatan sehingga dapat menjaga nama baik diri sendiri maupun keluarga dalam bermasyarakat. Yang tidak kalah penting, sebuah pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang sah menurut agama dan negara.

Dalam Al-Qur'an Allah juga telah menjelaskan bahwa manusia diciptakan saling berpasang-pasangan untuk menciptakan anak keturunan. Hal itu terdapat pada surat An-Nahl (16) ayat 72.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْبَالًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>1</sup>

Definisi pernikahan dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa,<sup>2</sup> sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Di Indonesia setiap orang yang ingin melakukan pernikahan memiliki syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati. Semua itu telah tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu syarat atau ketentuan tersebut adalah tentang batasan usia pernikahan. Batasan usia tersebut tertuang pada pasal 7 ayat (1), yaitu batas usia perkawinan untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun UU Nomor 1 Tahun 1974 ini mengalami perubahan, karena wanita usia 16 tahun dinilai belum siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Akhirnya

---

<sup>1</sup> An-Nahl (16): 72.

<sup>2</sup> Pasal 1.

<sup>3</sup> Pasal 2.

diubah dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya perubahan ini, maka batasan usia perkawinan pria dan wanita disamakan menjadi 19 tahun. Dengan harapan, calon mempelai pria dan wanita siap secara jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan.

Walaupun batasan umur di Indonesia tergolong rendah namun dalam faktanya masih banyak yang tidak mematuhi. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor hamil di luar nikah dan sebagainya. Padahal pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang kedua pasangan mencapai usia yang cukup, karena ketika seseorang menikah dengan usia yang belum cukup maka akan berpotensi menimbulkan kemudharatan. Kemudharatan tersebut seperti, terjadinya perceraian karena belum matang secara fisik, mental, dan spiritual dalam mengemban tanggung jawab mempertahankan hubungan perkawinan, kemudian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena pengantin muda cenderung mudah emosi sehingga mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi, dan masih banyak lagi kemudharatan yang akan terjadi.

Bagi seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur harus mendapat izin dari kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 1

Tahun 1974.<sup>4</sup> Setelah mendapat izin dari orang tua, orang yang ingin menikah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat agar pernikahannya diterima oleh kantor urusan agama (KUA).

Melihat fakta di atas, pentingnya pengetahuan tentang proses dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti hal ini di Pengadilan Agama Wonosobo. Apalagi di Pengadilan Agama Wonosobo memiliki proses yang sedikit berbeda dengan Pengadilan Agama lainnya dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah. Perbedaannya terdapat pada syarat administrasinya, yang mana harus adanya surat rekomendasi dari psikolog/konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo.

Penambahan syarat administrasi ini dikarenakan banyaknya pernikahan dini yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo. Data laporan perkara tingkat pertama yang diterima pada Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2019 menunjukkan ada sekitar 257 perkara permohonan dispensasi nikah. Pada 2 tahun selanjutnya, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diterima, yaitu 469 perkara di tahun 2020 dan 513 perkara di tahun 2021. Melihat hal itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penambahan syarat administrasi dalam proses pengajuan permohonan

---

<sup>4</sup> Pasal 6 ayat (2)

dispensasi nikah dan efektivitasnya. Alasan ini yang menjadikan peneliti memilih Pengadilan Agama Wonosobo sebagai tempat penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap penambahan syarat administrasi dalam proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap efektifitas penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan pandangan Hakim terhadap penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo perspektif hukum Islam.
2. Menjelaskan pandangan Hakim terhadap efektivitas penambahan syarat administrasi dalam proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Akademis

Studi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umumnya, tentang penambahan syarat administrasi dalam

proses pengajuan permohonan dispensasi nikah dan efektivitas dari penambahan syarat tersebut.

## 2. Secara Praktis

Studi ini secara praktis berguna bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hasil penelitian tersebut dapat berupa skripsi, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Berikut ini adalah hasil telaah pustaka yang telah peneliti lakukan dari beberapa karya ilmiah berupa skripsi ataupun tesis.

Karya ilmiah yang pertama yaitu berupa tesis yang ditulis oleh Kholifatun Nur Mustofa dengan judul “Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”. Kholifatun menerangkan bahwa hakim tidak memiliki batasan minimal umur dalam memutuskan kasus dispensasi nikah. Dalam prakteknya hakim lebih menekankan pada kondisi pasangan (kemaslahatan), sehingga pertimbangan yang hakim gunakan untuk mengabulkan/menyetujui dispensasi nikah adalah melihat sudah atau belumnya haid. Hakim menganggap anak yang sudah haid telah masuk usia dewasa dan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya. Akan tetapi,

pertimbangan tersebut tidak menjadi satu-satunya pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan karena dalam faktanya ada anak yang masih umur 7 atau 8 tahun sudah haid, yang mana dalam umur tersebut anak belum mampu untuk membangun sebuah keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Max Webber.<sup>5</sup> Tesis Kholifatun ini berbeda dengan skripsi peneliti, tesis ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang efektivitas penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Imroatul Mufidah dengan judul “Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008”. Imroatul memaparkan tentang alasan-alasan yang melatarbelakangi para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Mayoritas alasan para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah dikarenakan pihak perempuan telah hamil di luar nikah. Selain alasan tersebut, ada juga beberapa alasan yang lain yaitu, kekhawatiran terjadinya zina dan adanya kesanggupan dari para pihak untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diajukan oleh pemohon, maka hakim akan memberikan suatu penetapan yang dititikberatkan pada pertimbangan masalah mursalah. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>5</sup> Kholifatun Nur Mustofa, "Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama," *Tesis* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 115-116

pendekatan yuridis dan normatif.<sup>6</sup> Berbeda dengan skripsi peneliti, yang mana skripsi ini membahas tentang alasan yang melatarbelakangi para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang efektivitas dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yulianti dengan judul “Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)”. Yulianti menjelaskan bahwa alasan-alasan yang menjadikan pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah banyaknya pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil sebelum nikah, kemudian faktor ekonomi yang mengakibatkan anak menikah muda, dan yang terakhir faktor pendidikan yang rendah sehingga mengakibatkan anak putus sekolah dan orang tua yang cenderung menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, Hakim mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kaidah-kaidah fiqhiyyah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.<sup>7</sup> Skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti, skripsi ini membahas tentang praktik pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten

---

<sup>6</sup> Imroatul Mufidah, "Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun (2008)," *Skripsi* mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 78.

<sup>7</sup> Yulianti, "Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)," *Skripsi* mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014), hlm. 71.

Tangerang, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang efektivitas dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Dalam skripsi lainnya yang ditulis oleh Adhi Rangga Sofyan Ananta dengan judul “Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)”. Adhi menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang mana hal tersebut dikarenakan faktor hamil di luar nikah dan faktor ekonomi. Selain itu, faktor khawatir melanggar aturan agama atau melakukan perzinaan juga merupakan faktor terjadinya pernikahan di bawah umur. Selanjutnya, seorang Hakim dalam memberikan pertimbangan sebuah perkara harus terlepas dari campur pihak manapun yang ingin memengaruhi keputusan Hakim. Dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah, Hakim harus melihat syarat administrasi, alasan-alasan, bukti tertulis maupun bukti saksi dan faktor-faktor yang lainnya. Dalam mengurangi dampak buruk pernikahan di bawah umur, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melakukan beberapa upaya, diantaranya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada calon mempelai yang akan menikah tentang pentingnya pernikahan dengan persiapan fisik dan mental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris.<sup>8</sup> Skripsi ini berbeda dengan skripsi peneliti, faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah perkara permohonan

---

<sup>8</sup> Adhi Rangga Sofyan Ananta, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)", *Skripsi* mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (2018), hlm. 12-13.

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang efektivitas dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Selanjutnya, skripsi Ulan Purnama Sari yang berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus di Pengadilan Agama Muara Enim)”. Ulan memaparkan tentang dasar hukum pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Muara Enim dan pertimbangan Hakim dalam menolak pengajuan dispensasi nikah. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan pengajuan dispensasi nikah adalah pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) dan (2). Pertimbangan hakim dalam menolak pengajuan dispensasi nikah dikarenakan para pemohon telah dinikahkan oleh orang tuanya karena hamil sebelum nikah dan sudah melahirkan anak dalam kandungannya. Padahal jika melihat peraturan yang ada, permohonan dispensasi nikah diajukan untuk pernikahan yang belum terjadi. Karena alasan tersebut, maka Hakim menolak pengajuan permohonan dispensasi nikah.<sup>9</sup> Skripsi ini berbeda dengan peneliti, yang mana skripsi ini membahas tentang pertimbangan Hakim terhadap perkara pengajuan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Muara Enim, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang efektivitas

---

<sup>9</sup> Ulan Purnama Sari, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus di Pengadilan Agama Muara Enim)," *Skripsi* mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang (2017), hlm. 76-77.

dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Artikel yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah dengan judul “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”. Artikel ini menjelaskan tentang dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia ideal menikah untuk laki-laki 19 tahun sedangkan untuk perempuan 16 tahun, jika belum memenuhi usia tersebut mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Islam tidak ada batasan umur pernikahan namun persyaratan yang umum adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepadayang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi nikah Nomor 0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah bahwa dasar dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dibawah umur dengan penetapan No.0362/Pdt.P/2017/PA.Jbg, secara

hukum Islam diperbolehkan. Penetapan permohonan dispensasi nikah tersebut, hakim pada dasarnya menggunakan berbagai macam pertimbangan dan dasar hukum yaitu Undang-undang juga kaidah fiqhiyah. Tetapi majelis hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.<sup>10</sup> Artikel ini berbeda dengan skripsi peneliti, artikel ini membahas tentang dispensasi nikah di bawah umur dalam Hukum Islam, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang efektivitas dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Artikel yang ditulis oleh Ary Ardila dengan judul “Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur”. Artikel ini membahas tentang penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur dalam Penetapan Pengadilan Agama Kraksaan. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh pemohon untuk anak pemohon. Anak pemohon sudah menikah secara sirri dengan calon menantu pemohon. Ketika istri anak pemohon hamil lima bulan, pemohon selaku orang tua dari anak pemohon mengajukan permohonan kehendak nikah antara anak pemohon dengan calon menantu pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pegawai Pencatat Nikah menolak permohonan kehendak nikah yang diajukan oleh pemohon karena usia anak pemohon belum mencapai 19 tahun dan menyarankan kepada pemohon agar

---

<sup>10</sup> Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, Edisi April 2020, hlm. 34

mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan tidak menerima permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon serta menganjurkan kepada anak pemohon agar mengajukan permohonan isbat nikah. Perspektif Undang-undang, anjuran isbat nikah kepada anak pemohon yang dilakukan hakim kurang tepat, karena anak pemohon masih di bawah umur. Dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi calon mempelai yang belum cukup umur (19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan) harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan. Tidak semata-mata hanya bisa diselesaikan dengan isbat nikah.<sup>11</sup> Artikel ini berbeda dengan skripsi peneliti, Artikel ini membahas tentang penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri di bawah umur, sedangkan skripsi peneliti membahas tentang efektivitas dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, manjur, berhasil, mulai berlaku.<sup>12</sup> Jadi efektivitas adalah keberhasilan dari suatu kegiatan antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang

---

<sup>11</sup> Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur", *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 04, No. 02, Edisi Desember 2014, hlm. 325.

<sup>12</sup> Wahyu dkk., *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar, mahasiswa, & umum*, cet. ke-1 (Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013), hlm. 172.

dituju serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hukum perkawinan, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.<sup>14</sup> Sedangkan arti kata dini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebelum waktunya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah akad yang sangat kuat akan tetapi dilakukan sebelum waktunya atau sebelum mencapai batas usia yang telah ditentukan.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

<sup>14</sup> Pasal 2.

Sebelum adanya perubahan undang-undang, batas usia pernikahan di Indonesia adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Akan tetapi, karena wanita di usia tersebut dianggap belum matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan, maka dilakukan perubahan batas usia pernikahan, yaitu menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>15</sup> Sehingga apabila sebuah pernikahan dilangsungkan dibawah batas usia yang telah ditentukan, maka bisa dikatakan pernikahan tersebut adalah pernikahan dini.

Sebagian ulama memperbolehkan pernikahan di bawah umur, dengan dasar hadist yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah diumur 6 tahun dan tinggal bersama diumur 9 tahun.

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا  
بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ<sup>16</sup>

Namun sebagian ulama yang lainnya tidak memperbolehkan pernikahan tersebut, karena pada masa itu belum memasuki masa-masa tasyri', yaitu masa dibentuknya hukum-hukum far'iyyah 'amaliyyah. Hal ini yang menjadikan

---

<sup>15</sup> Pasal 7 ayat (1).

<sup>16</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1422, juz. 2, hlm. 1039.

sebagian ulama tidak setuju hadist tersebut dijadikan landasan untuk pernikahan dibawah umur.<sup>17</sup>

Menurut peraturan di Indonesia, pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menerangkan dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>18</sup>

Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, calon mempelai pria ataupun wanita harus melengkapi syarat administrasi. Adapun syarat administrasi tersebut tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, yaitu:

1. Surat permohonan,
2. Foto kartu tanda penduduk kedua orang tua atau wali,
3. Fotokopi kartu keluarga,
4. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/ atau akte kelahiran anak,
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/ atau akte kelahiran calon suami atau istri, dan
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/ atau surat keterangan

---

<sup>17</sup> Siti 'Aisyah, "Suara Aisyiyah," <https://suaraaisyiyah.id/benarkah-aisyah-menikah-pada-usia-enam-tahun>, akses 25 Desember 2021

<sup>18</sup> Pasal 7 ayat (2).

masih sekolah dari sekolah anak.<sup>19</sup>

Wahbah Zuhaili memandang bahwa masalah mursalah merupakan sumber ijtihad yang bersifat independen lainnya ijma' dimana ketika terjadi ketiadaan dalil dalam nash Al-Qur'an dan Hadits maka masalah dapat menjadi perangkat instrumen untuk menggali suatu hukum. Adapun syarat operasional masalah menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Apabila amal tersebut berupa masalah yang nyata adanya, bukan sekedar dugaan semata sekiranya dapat mewujudkan masalah dan menolak madharat.
2. Ketika beramal dengan masalah tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash wahyu dan ijma'

Berangkat dari salah satu kaidah ushul yang berbunyi al-dlararu yuzaalu atau kemudlaratan harus dihilangkan, maka dapat dipahami bahwa dalam konteks pernikahan dini yang berpotensi menimbulkan mafsadah harus dihilangkan, tentu caranya bisa melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditentukan, salah satu cara menghilangkan kerusakan yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah melalui penguatan instrumen penambahan syarat administrasi yang dilakukan Pengadilan Agama Daerah Wonosobo.

Dengan melihat argumen-argumen di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan dini diperbolehkan oleh sebagian ulama dengan dasar hukum hadist Rosulullah menikahi Aisyah di umur 6 tahun.

---

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (1).

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami* (Beirut: Dar Al Fikr, Juz 2, 2008), hlm. 31.

Menurut hukum di Indonesia, pernikahan dini diperbolehkan dengan melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan dari pernikahan dini.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan fakta yang ada dengan suatu tujuan tertentu.<sup>21</sup> Jadi metode penelitian merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang akan dilakukan oleh seseorang dalam suatu penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo dan Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik,<sup>22</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, kemudian menganalisis pandangan hukum Islam dan efektivitas hukum dari penambahan

---

<sup>21</sup> Hardani, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

<sup>22</sup> Halimatu Sa'diah, "Penolakan Dispenasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)", *Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), hlm. 29.

syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer sering juga disebut data asli atau data baru yang selalu mengikuti zaman.<sup>23</sup> Untuk memperoleh data primer, peneliti turun langsung ke subjek penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah Pengadilan Agama Wonosobo dan Pusat Pembelajaran Keluarga. Selain itu, yang menjadi data primer dari penelitian adalah hasil wawancara Hakim dan dokumen-dokumen tentang syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi nikah.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).<sup>24</sup> Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Untuk data sekunder dalam penelitian ini dari buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi nikah.

### 4. Teknik Pengumpulan data

#### a. Metode Dokumentasi

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 67-68.

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 68.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai peristiwa atau variabel yang berupa transkrip, notulen rapat dan lain sebagainya.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak, yaitu: Hakim di Pengadilan Agama Wonosobo, petugas dari Pusat Pembelajaran Keluarga dan beberapa masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah guna menggali informasi tentang efektivitas dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah peninjauan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti kepada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah pandangan hukum Islam dan efektivitas penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis dan normatif, yaitu:

- a. Yuridis, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo. Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan

Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo, kemudian peraturan tersebut direlevansikan dengan teori efektivitas hukum.

- b. Normatif, memahami penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo sesuai dengan teori masalah mursalah, hukum Islam, nash dan dalil-dalil yang menjelaskannya.

#### 6. Analisis Data

Setelah semua data telah terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif serta dikembangkan dengan pola berfikir deduktif, yaitu metode analisis data yang mulanya bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang khusus atau dengan kata lain menggunakan pola pikir piramida terbalik. Dalam hal ini dikemukakan terlebih dahulu dalil-dalil atau teori secara general yang digunakan untuk menguatkan analisis, kemudian teori tersebut dikontekstualisasikan dengan objek yang menjadi objek penelitian ini, dalam hal ini mengenai efektivitas penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka di bawah ini akan dituliskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, yang menjelaskan bahwa efektivitas penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo sangat penting untuk diteliti. Telaah

pustaka untuk menelusuri dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang pernah dilakukan tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah. Kerangka teoritik merupakan ilustrasi atau gambaran dari teori yang akan peneliti lakukan dalam penelitian. Metode penelitian adalah langkah peneliti dalam mengumpulkan data serta melakukan analisis kepada data tersebut. Kemudian yang terakhir sistematika pembahasan, yaitu penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dalam penelitian.

Bab II membahas tentang tinjauan umum yang menjadi sudut pandang objek penelitian, yaitu pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pengertian pernikahan dini, faktor terjadinya pernikahan dini, pengertian dispensasi nikah, dasar hukum dispensasi nikah, syarat pengajuan permohonan dispensasi nikah, teori efektivitas hukum dan teori masalah mursalah. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai oleh penyusun maupun pembaca.

Bab III, bab ini berisi tentang penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai profil Pengadilan Agama Wonosobo, data pengajuan permohonan dispensasi nikah khususnya periode sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Wonosobo, dan syarat-syarat pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo. Kemudian ada penjelasan tentang profil Pusat Pembelajaran Keluarga, fungsi dari Pusat

Pembelajaran Keluarga dan proses pengajuan surat rekomendasi dari psikolog/konselor Pusat Pembelajaran Keluarga Wonosobo. Selain itu, terdapat pandangan Hakim dan Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga mengenai penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Bab IV, bab ini membahas tentang analisis dan hasil penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo. Analisis tersebut yaitu berdasarkan pada dalil-dalil dan nash dalam hukum Islam terhadap penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo serta efektivitas dari penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo dan relevansinya dengan teori efektifitas hukum. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Wonosobo dan menganalisis mengenai efektivitas penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari hukum Islam, penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah memiliki maksud yang sama dengan teori masalah mursalah, yaitu mewujudkan kebaikan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Karena bagaimanapun, melakukan pernikahan dini akan menimbulkan lebih banyak mudharat ketimbang maslahatnya.
2. Setelah adanya penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah, terjadi peningkatan perkara dispensasi nikah yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yaitu dari 215 (sekitar 84%) dari 257 perkara pada tahun 2019 menjadi 439 (sekitar 94%) dari 469 perkara pada tahun 2020 dan 501 (sekitar 97%) dari 513 perkara pada tahun 2021. Dilihat dari data tersebut, penambahan syarat administrasi belum cukup efektif untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu hukum (undang-undang), penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat

dan kebudayaan atau tradisi. Sedangkan di Pengadilan Agama Wonosobo, Hakim (penegak hukum) memiliki pandangan dan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara sehingga surat rekomendasi hanya sebagai rekomendasi saja bukan sebagai hasil putusan.

Maka secara keseluruhan penambahan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosobo belum bisa dikatakan efektif, karena masih ada salah satu hal yang belum memenuhi syarat, yaitu penegak hukum. Meskipun dalam pandangan hukum Islam penambahan syarat administrasi sudah sesuai dengan teori masalah mursalah. Akan tetapi, penambahan syarat administrasi tidak mencapai tujuan dari Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang Strategi Penanggulangan Perkawinan Anak di Kabupaten Wonosobo, yaitu untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan mengurangi tingginya angka pernikahan dini di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosobo.

## **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo memasukkan surat rekomendasi dari Psikolog sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, bukan hanya sebagai sebuah rekomendasi saja. Supaya tujuan dari adanya penambahan syarat administrasi dapat tercapai dengan baik.
2. Untuk Pengadilan Agama Wonosobo supaya menyimpan atau mendokumentasikan hasil penelitian yang pernah dilakukan di Pengadilan

Agama Wonosobo, sehingga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, no. 1422, juz. 2.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Ananta, Adhi Rangga Sofyan, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ghozali, Abdul rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.

Mustafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji*, Beirut: Dar al-Qalam, 1987.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1993.

Halimatus Sa'idah, "Penolakan Dispensasi Nikah oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)", *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Imroatul Mufidah, "Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008", *Skripsi* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Jalaluddin 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuhu fi at-Tasyri'*, t.tp. : Mathba'ah as-Sa'adah, 1983.

Jalaluddin 'Abdurrahman As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadzair* (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyah, 1983.

Masyhudi Muqorobin, "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 08, No. 02, Oktober, 2017.

Ulan Purnama Sari, "Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Pengajuan Dispensasi Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus di Pengadilan Agama Muara Enim)", *Skripsi Mahasiswa UIN Raden Fatah, Palembang*, 2017.

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Beirut: Dar Al Fikr, Juz 2, 2008.

Yulianti, "Praktik Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Tigarakasa Kabupaten Tangerang Tahun 2013)", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2014.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan.

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, pasal 49.

#### 5. Jurnal

Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur", *Jurnal Al Hukama*, Vol. 04, No. 02, Desember 2014.

Dwi Rifiani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2011.

Eka Yuli Handayani, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol 1, No 5, 2014.

Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal TAPIs*, Vol. 10, No. 1, 2014.

Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, tahun 2009.

Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato”, *As-Syams: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, 2020.

I.W Desiyanti, “Faktor-faktor yang Berhubungan terhadap Pernikahan Dini pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado.” *Jurnal JIKMU*. Vol.5. No.2. April 2015.

Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, 2019.

Masyhudi Muqorrobin, “Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 02, No. 08, Oktober, 2007.

Mahfudz Junaedi, “Kualitas Usia Perkawinan, Motif, Faktor Dan Dampaknya Di Kabupaten Wonosobo”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2, 2019.

Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Al-‘Ulum*, Vol. 11, No. 2, 2011.

Miftaakhul Amri, “Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam: Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi”, *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 2, 2017.

## 6. Lain-lain

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013.

Admin, “Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019”, diakses dari <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>, pada tanggal 26 April 2022.

Admin, “sejarah Singkat Pengadilan Agama Wonosobo”, <https://www.pa-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 15 Juni 2022

- ASH, "Tiga Ahli Benarkan Resiko Nikah Dini", diambil dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542a69f1b601b/tiga-ahli-benarkan-resiko-nikah-dini/>, diakses pada 24 april 2022.
- Fatimah, Siti, *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali*, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009.
- Fuady, Munir, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya bakti, 2007.
- Hardani, dkk, *Metodologi Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kusmiran, Eny, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Jakarta: Salemba Medika, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Liberti, 1981.
- Rasyid, Royhan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sandu Siyoto & M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Surbakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Wahya dkk., *Kamus Bahasa Indonesia untuk pelajar, mahasiswa, & umum, cet. ke-1*, Bandung: Ruang Kata Imprint Kawan Pustaka, 2013.
- Wawancara dengan Drs.Muh. Mahfudz, Hakim Madya Utama (IV/C), Wonosobo, 20 Juni 2022.
- Wawancara dengan Herry Siswanto R, AKS, Wakil Koordinator Puspaga Kompak Wonosobo, 20 Juni 2022.
- Wawancara dengan bapak Supardi, pada tanggal 20 Juni 2022.

Wawancara dengan bapak Jamaludin, pada tanggal 20 Juni 2022.

